

REG. NO. 38 K/AG/1990

Duduk Perkara :

- Bahwa pada tanggal 9 September 1984, Pemohon Asli telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon Asli di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang dikutip pada akta nikah No. 250/21-A/4/IX/1984 tanggal 28 September 1984 dan dikeluarkan oleh KUA Kec. Koto Tengah Kodya Padang, sedangkan Pemohon Asli dan Termohon Asli terakhir bertempat tinggal di Jl. KS. Tubun IA Kelurahan Kampung Jawa II Pariaman;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa antara Pemohon Asli dan Termohon Asli selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Asli sangat pencemburu dan tidak beralasan, sehingga puncak perselisihanpun terjadi.
- Bahwa selanjutnya Termohon Asli pergi minggat dari rumah tempat tinggal bersama, membawa seluruh alat-alat dan perabot rumah tangga termasuk surat-surat pribadi Pemohon Asli berupa : SK, Ijazah dan buku-buku milik Pemohon Asli sendiri menuju ke kampung asalnya.
- Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon Asli tidak lagi kembali dan tidak ada iktikad baik terhadap Pemohon Asli, sehingga sejak saat itu baik Termohon Asli maupun keluarganya tidak ada usaha untuk berbaikan dengan Pemohon Asli.

Petitum :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalaq terhadap Termohon di persidangan.

Putusan Pengadilan Agama :

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Thalaq terhadap Termohon.

dengan mengadili sendiri :

- a. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah iddah sebanyak Rp. 300.000,-

- b. Menghukum Pemohon memberi biaya anaknya 1 (satu) orang sampai dewasa.
- c. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama :

- Membatalkan penetapan Pengadilan Agama Pariaman No. 39/P/1989 tanggal 5 Juni 1989.

Dan dengan mengadili sendiri :

- Menolak permohonan Pemohon/Terbanding.
- Menghukum Pemohon/Terbanding membayar biaya yang timbul dalam perkara di kedua tingkat peradilan ini.

Putusan Mahkamah Agung :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 12 Desember 1989.

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalaaq atas Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pariaman.
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebanyak Rp. 300.000,- kepada Termohon.
Menghukum Pemohon memberi biaya anaknya 1 (satu) orang sampai dewasa.
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 16.500,-
 - Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-

Pertimbangan Mahkamah Agung RI :

- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 F PP No. 9/1975 telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu “miitsaaqan gholiiddan” (pasal 2 Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;
- Bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah “pecah” berarti hati kedua pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 f PP No. 9 tahun 1975.
- Bahwa tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada kesalahan salah satu pihak. Selain dari itu, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan di masa-masa yang akan datang.

Kasus Posisi :

- Drs. Fachrizal bin H. Lindau St. Rajo Ameh telah melangsungkan perkawinan dengan Syarifatul Husni, BAc. binti Dawal pada tanggal 9 September 1984 sesuai dengan akta nikah dari KUA Kecamatan Koto Tengah Kodya Padang dengan No. 250/21-A/4/IX/1984.
- Dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Penyebab terjadinya perpisahan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan cemburu dan tidak beralasan, selanjutnya pergi minggat dari rumah tempat tinggal dengan membawa seluruh alat-alat dan perabot rumah tangga termasuk surat-surat pribadi ke kampung asalnya. Sejak kejadian itu Syarifatul Husni tidak pernah kembali lagi.

Petitum :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalag terhadap termohon di persidangan.

Pengadilan Agama :

Hakim pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya, memberikan pertimbangan yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan pengakuan termohon dan sebagaimana ternyata di dalam kutipan akta nikah No. 250/21-A/4/IX/1984 tanggal 28 September 1984 antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Pemohon sebagai pegawai negeri sipil, telah memperoleh ijin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang (Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. UP.12/SIC/2-1989 tanggal: 1 Pebruari 1989).
- Alasan-alasan pemohon untuk menceraikan termohon, berdasarkan jawaban termohon dan keterangan-keterangan para saksi yang diajukan di persidangan ditambah lagi surat-surat keterangan kesaksian yang diajukan pemohon, telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah sering terjadi pertengkaran sehingga antara pemohon dan termohon tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri sesuai dengan maksud pasal 19 huruf F PP. No. 9 tahun 1975, maka menurut majelis alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan.
- Sebagai akibat perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 8 PP. No. 10 tahun 1983 jo Surat Edaran Kepala BAKN angka 19 tentang perceraian, majelis menyerahkan sepenuhnya kepada kepala instan-

si/kantor di mana pemohon bekerja karena hal tersebut menyangkut aturan kepegawaian, dan oleh sebab itu tuntutan termohon agar hal itu ditetapkan/dicantumkan pada amar penetapan ini tidak dapat dikabulkan.

- Termohon telah pergi dari tempat tinggal bersama tanpa seijin dan setahu pemohon sebagai suaminya, apalagi pergi dengan itikad tidak baik terhadap pemohon/suaminya dengan membawa semua barang perabot rumah tangga (pada tanggal 15 September 1987) dan sejak itu termohon ternyata tidak pernah menyesali perbuatannya terhadap pemohon/suaminya dan tidak pula berusaha untuk berbaik kembali dengan pemohon/suaminya itu, maka menurut majelis sejak saat itu termohon dapat digolongkan kepada istri yang Nusyuz/durhaka.
- Dengan Nusyuz/durhakanya termohon, maka sejak itu termohon tidak mempunyai hak menerima nafkah dari pemohon/suaminya.
- Berdasarkan pertimbangan di atas tuntutan termohon tentang nafkah wajib yang lalu termasuk tuntutan tentang biaya pengobatan termohon ke Jakarta, tidak dapat dipertimbangkan majelis.
- Atas anjuran majelis terhadap termohon untuk mengusahakan perdamaian dengan pemohon/suaminya, termohon telah menyatakan tetap mencintai pemohon dan telah mengusahakan untuk menjemput pemohon untuk berbaik kembali dengan pemohon, maka menurut majelis, nafkah selama iddah menjadi kewajiban pemohon/suaminya. Oleh karena itu tuntutan termohon tentang nafkah iddah dan hiburan/mut'ah dapat dipertimbangkan.
- Sesuai dengan penghasilan pemohon sebagai pegawai negeri sipil golongan III A, maka tuntutan termohon tentang nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan minimal @ Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan = Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang hiburan/mut'ah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Pemohon sebagai ayah dari anak pemohon dengan termohon, maka pemohon berkewajiban memberi biaya anaknya itu sesuai dengan kemampuan dengan kebutuhan anak sampai anaknya itu dewasa, maka majelis dapat menghukum pemohon untuk memberi biaya anaknya tersebut.
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Mengadili :

Menetapkan :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan memberi ijin pemohon (Drs. Fachrizal bin H. Lindau St. Rajo Ameh) untuk mengucapkan ikrar thalaq terhadap termohon (Syarifatul Husni, BAc. binti Dawal).

Dengan mengadili sendiri :

- a. Menghukum pemohon membayar kepada termohon nafkah iddah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Menghukum pemohon memberi biaya anaknya 1 (satu) orang sampai dewasa.
- Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sebanyak Rp. 34.500,- (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pengadilan Tinggi Agama :

- Terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama tersebut di atas, maka pihak Tergugat mengajukan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama;
- Hakim Banding setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan kepada hakim pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Pariaman agar supaya melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini, seperti tersebut di atas;
- Memerintahkan, untuk keperluan tersebut di atas, berkas perkara ini bersama dengan turunan putusan sela ini, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, disertai dengan berita acara pemeriksaan dikirimkan kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Pengadilan Tinggi Agama dianggap tercantum, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pembanding pergi meninggalkan Terbanding karena Pembanding tidak tahan lagi menerima ancaman dan siksaan dari Terbanding, sehingga oleh karenanya Pembanding belum dapat digolongkan kepada istri yang Nusyuz (durhaka pada suami);
- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perselisihan dan pertengkaran suami istri antara Terbanding dengan Pembanding

disebabkan dari Terbanding sendiri, maka oleh karena itu tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, sebagaimana dimaksud pasal 19 PP. No. 9 tahun 1975 dan dengan demikian permohonan Terbanding seharusnya ditolak;

- Hakim pertama dalam melaksanakan pemeriksaan tambahan tidak mematuhi putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam hal pengangkatan hakam untuk mencari islah;
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas penetapan Pengadilan Agama Pariaman No. 39/P/1989, tanggal 5 Juni 1989 M, bersamaan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1409 H, haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana ternyata dalam amar putusan banding ini;
- Oleh karena Terbanding pihak yang kalah, maka patutlah ia dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengadili :

- Membatalkan penetapan Pengadilan Agama Pariaman No. 39/P/1989 tanggal 5 Juni 1989 M, bersamaan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1409 H.

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

- Menolak permohonan Pemohon/Terbanding;
- Menghukum Terbanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkatan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah).

Mahkamah Agung :

- Atas putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut pihak penggugat mengajukan kasasi;
- Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini berpendirian bahwa, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah salah menerapkan hukum yaitu Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam hal alasan perceraian menurut pasal 19f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 masih mencari kesalahan salah satu pihak;
- Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

- Pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu “mitsaaqan gholliddan” (pasal 2 Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;
- Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah “pecah” berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 29f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
- Bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada kesalahan salah satu pihak;
- Selain dari itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan di masa-masa yang akan datang;
- Jalan pikiran ini pulalah yang mendasari ketentuan, bahwa biaya perkara selalu dibebankan pada pihak yang mengajukan permohonan/gugatan (pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1989), bukan kepada pihak yang dikalahkan seperti lazimnya dalam acara perdata pada umumnya;
- Berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Drs. Fachrizal bin H. Lindau St. Rajo Ameh tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan penetapan Pengadilan Agama Pariaman yang dianggapnya telah benar dan tepat, akan tetapi masih memerlukan sekedar perbaikan mengenai amarnya yang bunyinya seperti akan disebutkan di bawah ini.

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Drs. Fachrizal bin H. Lindau St. Rajo Ameh tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 12 Desember 1989 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1410 H. No. 20/1989.

Dengan Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Drs. Fachrizal bin H. Lindau St. Rajo Ameh) untuk mengucapkan ikrar thalaq atas Termohon (Syarifatul

Husni, BA c binti Dawal) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
- Menghukum Pemohon memberi biaya anaknya 1 (satu) orang sampai dewasa;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 34.500,- (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum Pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

PUTUSAN
REG. NO. 38 K/AG/1990

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. Fachrizal bin H. Lindau St. Rajo Ameh, bertempat tinggal di Jl. KS. Tubun I.A, Kelurahan Kampung Jawa II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kotif Pariaman, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

m e l a w a n

Syarifatul Husni, BAc. binti Dawal, bertempat tinggal di Jl. Bandar Purus No. 57 Padang, Kecamatan Padang Barat, Kodya Padang, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan talak cerai terhadap sekarang Termohon Kasasi sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 9 September 1984 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 250/21-A/4/IX/1984 tanggal 28 September 1984 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Koto Tengah Kodya Padang, dan Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jl. KS. Tubun I.A, Kelurahan Kampung Jawa II Pariaman;

Bahwa dalam perkawinan tersebut, telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Kurnia Adha Sari lahir tanggal 10 Agustus 1986;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan adalah Termohon sangat pencemburu dan tidak beralasan;

Bahwa puncak perselisihan terjadinya ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Jl. KS. Tubun I.A, Kelurahan Kampung Jawa II Pariaman;

Bahwa selanjutnya Termohon telah pergi minggat dari rumah tempat tinggal bersama, dengan membawa seluruh alat-alat dan perabotan rumah tangga termasuk surat-surat pribadi Pemohon berupa SK, Ijazah dan buku-buku kepunyaan Pemohon sendiri menuju ke Padang dan terus ke Kampung asalnya Tarusan (tanggal 15 September 1987), Pemohon dapat menyusul Termohon dan bertemu dengan Termohon di Lubuk Alung dengan mencegat mobil Truck yang ditumpangi Termohon, sehingga terjadi pertengkaran yang akhirnya diselesaikan oleh Polsek Lubuk Alung;

Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon tidak lagi kembali dan tidak ada itikat baik terhadap Pemohon, sehingga sejak itu baik Termohon sendiri maupun familinya tidak ada usaha untuk berbaik dengan Pemohon lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon pada Pengadilan Agama Pariman agar memberi putusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalaq terhadap Termohon di persidangan;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak bersedia untuk cerai dengan Pemohon karena Termohon masih mencintai Pemohon, tetapi apabila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut agar Pengadilan Agama Pariaman menetapkan :

1. 2/3 bagian dari gaji Pemohon setiap bulan menjadi hak Termohon dan anaknya (sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar pada Termohon yaitu :
 - a. Nafkah selama 20 bulan = Rp. 3.000.000,-
 - b. Biaya perabot dengan ongkos = Rp. 600.000,-
 - c. Nafkah iddah = Rp. 450.000,-
 - d. Uang hiburan = Rp. 10.000.000,-

Jumlah = Rp. 14.050.000,-

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Pariaman telah mengambil penetapan, yaitu penetapannya tanggal 5 Juni 1989 M, bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1409 H. No. 39/P/1989 yang amar-nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin Pemohon (Drs. Fachrizal bin H. Lindau St. Rajo Ameh) untuk mengucapkan Ikrar Thalaq terhadap Termohon (Syarifatul Husni, BAc binti Dawal);

Dengan Mengadili Sendiri :

- a. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah iddah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Menghukum Pemohon memberi biaya anaknya 1 (satu) orang sampai dewasa;
- c. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebanyak Rp. 34.500,- (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

penetapan mana dalam tingkat banding atas permohonan Termohon telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan putusannya tanggal 12 Desember 1989 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1410 H. No. 20/1989, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Membatalkan penetapan Pengadilan Agama Pariaman No. 39/P/1989, tanggal 5 Juni 1989 M, bersamaan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1409 H;

Dan dengan Mengadili Sendiri :

Menolak permohonan Pemohon/Terbanding;

Menghukum Terbanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkatan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/ Terbanding pada tanggal 22 Januari 1990 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/ Terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Januari 1990 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. PA.c/2/P/01/1990 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman permohonan mana dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 24 Januari 1990 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Pembanding yang pada tanggal 25 Januari 1990 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon/ Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 6 Pebruari 1990;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau Penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di

Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang telah salah dalam menerapkan hukum, karena alasan-alasan permohonan Pemohon Kasasi/Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon Kasasi/Termohon, serta telah dikuatkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi tetapi Pengadilan Tinggi Agama Padang tetap menolak permohonan Pemohon Kasasi/Pemohon, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang yang menyatakan : “bahwa Pembanding pergi meninggalkan Terbanding karena tidak tahan menerima ancaman dan siksaan dari Terbanding oleh karenanya Pembanding belum dapat digolongkan kepada isteri nusyuz,” adalah suatu pertimbangan yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum, karena pertimbangan tersebut tanpa didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan lagi pula kepergian Termohon Kasasi/Termohon jelas-jelas tanpa izin dari Pemohon Kasasi/Pemohon sebagai suami, bahkan kepergian Termohon Kasasi/Termohon dengan niat yang tidak baik yaitu dengan membawa seluruh perabot rumah tangga;
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang yang menyatakan bahwa “penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon, oleh karena itu tidak dapat dijadikan alasan cerai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,” adalah suatu pertimbangan yang keliru, tidak obyektif dan bertentangan dengan kenyataan yang ada serta mengandung unsur paksaan agar Pemohon Kasasi/Pemohon kembali pada Termohon, padahal antara Pemohon Kasasi/Pemohon dengan Termohon Kasasi/Termohon tidak mungkin untuk disatukan lagi dan kalau dipaksakan untuk rukun kembali justru akan membawa akibat yang sangat fatal;

Menimbang :

Mengenai Keberatan-keberatan ad. 1 sampai dengan ad. 3 :

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Padang telah salah menerapkan hukum yaitu Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam hal alasan perceraian menurut pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 masih mencari kesalahan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau yudex facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "miitsaaqan gholliddan" (pasal 2 Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah "pecah" berarti hati kedua pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 29 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada kesalahan salah satu pihak;

Bahwa, selain dari itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa jalan pikiran ini pulalah yang mendasari ketentuan, bahwa biaya perkara selalu dibebankan pada pihak yang mengajukan permohonan/gugatan (pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 9 Tahun 1989), bukan kepada pihak yang dikalahkan seperti lazimnya dalam acara perdata pada umumnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Drs. Fachrizal bin H. Lindau St. Rajo Ameh tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan penetapan Pengadilan Agama Pariaman yang dianggapnya telah benar dan

tepat akan tetapi masih memerlukan sekedar perbaikan mengenai amarnya yang bunyinya seperti akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs. Fachrizal bin H. Lindau St. Rajo Ameh tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 12 Desember 1989 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1410 H. No. 20/1989;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Drs. Fachrizal bin H. Lindau St. Rajo Ameh) untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon (Syarifatul Husni, BA c binti Dawal) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon memberi biaya anaknya 1 (satu) orang sampai dewasa;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 34.500,- (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah); Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : *Kamis tanggal 22 Agustus 1991* dengan Prof. H. Busthanul Arifin, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Masrani Basran, SH. dan H. Amiroeddin Noer, SH. sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : *Sabtu tanggal 5 Oktober 1991*, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Masrani Basran, SH. dan H. Amiroeddin Noer, SH. Hakim-hakim Anggota dan Achmad Djunaeni, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

PUTUSAN
Nomor : 20/1989

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara :

Syarifatul Husni, Bac. binti Dawal, umur 28 tahun pekerjaan Staf Kelurahan Padang Pasir Utara, tempat tinggal di Jalan Bandar Purus No. 57 Padang, Kecamatan Padang Barat, Kotamadya Padang, dahulu sebagai Termohon, sekarang Pemanding;

m e l a w a n

Drs. Fachrizal bin H. Lindau St. Rajo Ameh, umur 32 tahun, pekerjaan Pegawai Itwilkab Padang Pariaman, tempat tinggal di Jalan KS. Tubun I.A, Kelurahan Kampung Jawa II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kotif Pariaman, dahulu sebagai Pemohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduknya Perkara

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana tersebut dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 20/1989 tanggal 15 Agustus 1989 M, bersamaan dengan tanggal 13 Muharram 1410 H, yang amarnya berbunyi;

Menyatakan bahwa permohonan banding Termohon/Pemanding dapat diterima;

Sebelum Menjatuhkan Putusan Akhir :

Memerintahkan kepada Hakim pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Pariaman agar supaya melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini, seperti tersebut di atas;

Memerintahkan, supaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara ini bersama dengan turunan putusan sela ini, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan dikirimkan kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Menanggukkah biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Hakim pertama sebagaimana diperintahkan Pengadilan Tinggi Agama; berita acara mana telah disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama dengan surat pengantar Ketua Pengadilan Agama Pariaman Nomor PA.c/2/K/614/1989, tanggal 18 Nopember 1989 M/19 Rabiul Akhir 1410 H.

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Pengadilan Tinggi Agama dianggap tercantum, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pembanding pergi meninggalkan Terbanding karena Pembanding tidak tahan lagi menerima ancaman dan siksaan dari Terbanding, sehingga oleh karenanya Pembanding belum dapat digolongkan kepada isteri yang nusyuz (durhaka pada suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perselisihan dan pertengkaran suami isteri antara Terbanding dengan Pembanding disebabkan dari Terbanding sendiri, maka oleh karena itu tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, sebagaimana dimaksud pasal 19 PP. No. 9 tahun 1975 dan dengan demikian permohonan Terbanding seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim pertama dalam melaksanakan pemeriksaan tambahan tidak mematuhi putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam hal pengangkatan hakam untuk mencari islah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas penetapan Pengadilan Agama Pariaman No. 39/P/1989, tanggal 5 Juni 1989 M, bersamaan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1409 H, haruslah

dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana ternyata dalam amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding pihak yang kalah, maka patutlah ia dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dengan mengingat Undang-undang, peraturan perundangan dan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i

Membatalkan penetapan Pengadilan Agama Pariaman No. 39/P/1989 tanggal 5 Juni 1989 M, bersamaan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1409 H;

Dan Dengan Mengadili Sendiri;

Menolak permohonan Pemohon/Terbanding;

Menghukum Terbanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkatan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus di Padang pada hari *Selasa tanggal 12 Desember 1989 M*, bersamaan dengan *tanggal 14 Jumadil Awwal 1410 H*, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang oleh kami Drs. Mahfudh Arhasy sebagai Hakim Ketua, Drs. M. Noer Muddin dan K.H. Abd. Djalil Ml. Mudo, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Ediwarman sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum di Padang pada hari *Selasa tanggal 26 Desember 1989 M*, bersamaan dengan *tanggal 28 Jumadil Awwal 1410 H*, dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

P E N E T A P A N

Nomor : 39/P/1989

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pariaman yang mengadili perkara perdata tentang permohonan "Izin Ikrar Thalaq" pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Antara :

Drs. Fachrizal bin H. Lindau St. Rajo Ameh, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Itwilkab Padang Pariaman, bertempat tinggal di Jl. KS. Tubun I.A, Kelurahan Kampung Jawa II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kotif Pariaman, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

Syarifatul Husni, BAc. binti Dawal, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Staf Kelurahan Padang Pasir Utara, Kecamatan Padang Barat, bertempat tinggal di Jl. Bandar Purus No. 57 Padang, Kecamatan Padang Barat, Kodya Padang, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka persidangan.

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 10 Februari 1989 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor : 39/P/1989 tanggal 14 Februari 1989 dan dalam sidang mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 9 September 1984 di hadapan PPN sebagai ternyata dari

Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/21-A/4/IX/1984 tanggal 28 September 1984, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Koto Tangah, Kodya Padang, dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon terakhir di Jl. KS. Tubun I.A Kelurahan Kampung Jawa II Pariaman.

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Kurnia Adha Sari lahir tanggal 10 Agustus 1986.
- Bahwa, adapun alasan-alasan Pemohon untuk menthalaq/menceraikan Termohon baik berdasarkan surat permohonannya tersebut dan penjelasan/keterangan di dalam sidang dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - bahwa, antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - bahwa, sebab terjadi pertengkaran/perselisihan adalah sangat cemburu dan tidak beralasan.
 - bahwa, puncak perselisihan terjadi ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Jl. KS. Tubun I.A Kelurahan Kampung Jawa II Pariaman.
 - bahwa, selanjutnya Termohon telah pergi minggat dari rumah tempat tinggal tersebut di atas dengan membawa seluruh alat-alat dan perabot rumah tangga termasuk surat-surat pribadi Pemohon berupa SK, Ijazah dan buku-buku kepunyaan Pemohon sendiri menuju Padang dan terus ke kampung asalnya Tarusan (tanggal 15 September 1987), Pemohon dapat menyusul Termohon dan bertemu dengan Termohon di Lubuk Alung dengan mencegat mobil truck yang ditumpangi Termohon, sehingga terjadi pertengkaran yang akhirnya diselesaikan oleh Polsek Lubuk Alung.
 - bahwa, sejak kejadian tersebut Termohon tidak lagi kembali dan tidak ada iktikat baik terhadap Pemohon, sehingga sejak itu pula baik Termohon sendiri, maupun familinya tidak ada usaha untuk berbaik dengan Pemohon lagi.
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pariaman untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Thalaq terhadap Termohon di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi nasehat kedua belah pihak dalam rangka usaha mendamaikan, serta memberi kesempatan untuk mengusahakan perdamaian di luar persidangan, namun sia-sia belaka.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan ditambah penjelasan/keterangannya dalam persidangan seperti yang disimpulkan di atas, di mana pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon izin menthalag/menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dan keterangan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dan langsung di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa, benar Termohon adalah isteri sah Pemohon dan telah mempunyai anak 1 (satu) orang dengan Pemohon.
 - bahwa, sesuai dengan anjuran Majelis, Termohon telah mengusahakan perdamaian untuk berbaik kembali dengan Pemohon dengan perantaraan famili Pemohon, tapi tidak berhasil, karena ternyata Pemohon tidak mau lagi berbaik dengan Termohon.
 - bahwa, Termohon mengakui sering terjadi perselisihan/pertengkaran dengan Pemohon, yang puncaknya terjadi di tempat tinggal bersama di Jl. KS. Tubun I.A Kelurahan Kampung Jawa II Pariaman (tanggal 14 September 1987).
 - bahwa, Termohon mengakui telah lari dari tempat tinggal tersebut, dengan membawa seluruh alat-alat dan perabot rumah tangga (ke kampungnya di Tarusan Pesisir Selatan), karena menurut Termohon pada waktu terjadi pertengkaran tersebut di atas, Pemohon telah mengancam dan memukul Termohon.
 - bahwa, Termohon mengakui pula bahwa sejak kejadian tersebut, Termohon tidak ada berusaha menjemput Pemohon sebagaimana untuk berbaik dengan Pemohon.
 - bahwa, Termohon mengakui tetap menerima gaji Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang Termohon usahakan melalui Kepala Kantor di tempat Pemohon bekerja.
 - bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan bahwa Termohon masih tetap mencintai Pemohon dan tidak bersedia cerai dengan Pemohon, dan sekiranya Pemohon tetap hendak menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut kepada Pemohon dengan mohon agar Pengadilan Agama menyatakan dan menetapkan di dalam amar Penetapannya amar-amar sebagai berikut :
1. Menetapkan 2/3 (dua pertiga) bahagian gaji Pemohon setiap bulan menjadi hak Termohon dan anaknya (sesuai dengan PP-No. 10 tahun 1983).
 2. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa :
 - Nafkah selama 20 (dua puluh) bulan = Rp. 3.000.000,-

- Biaya berobat dan ongkos ngaji di luar negeri = Rp. 600.000,-
- Nafkah iddah = Rp. 450.000,-
- Uang hiburan = Rp. 10.000.000,-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan tanggapan-tanggapan Termohon, Majelis membebaskan untuk mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi dari masing-masing famili kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa masing-masing saksi dari kedua belah pihak telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi I. H. Janewar binti Abd. Samad ((Ibu kandung Pemohon), Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, alamat Jl. KS. Tubun IA Kelurahan Kampung Jawa II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kotif Pariaman, menerangkan :

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.
- bahwa, setahu saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran baik waktu tinggal di Padang, maupun waktu tinggal di Pariaman.
- bahwa, pada akhir tahun 1987, Termohon telah lari dari rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dengan membawa barang-barang/alat-alat rumah tangga ke kampungnya.
- bahwa, sekarang Pemohon sangat menderita.

Saksi II. Janiarti binti Mhd. Rasyad (Ibu kandung Termohon), Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan SD, tempat tinggal di Jl. Bandar Purus No. 57, Kecamatan Padang Barat, Kodya Padang, menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.
- bahwa, menurut saksi kalau saksi berada di tempat Pemohon dan Termohon keduanya aman-aman saja, dan kalau saksi tidak ada Pemohon dan Termohon bertengkar lagi.
- bahwa, saksi mengetahui bahwa Termohon telah lari dari rumah (tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon) dan membawa barang-barang/alat-alat rumah ke kampung (Terusan Pesisir Selatan).

– bahwa, saksi sebagai ibu dari Termohon, mengakui tidak ada meng-
usahakan perdamaian dalam rangka memperbaiki hubungan Pemohon
dan Termohon agar berbaik-baik kembali.

Menimbang, bahwa para pihak berperkara tidak ada menyampaikan
tanggapan apapun lagi, dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan
Penetapan.

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan Termohon
dan sebagaimana ternyata di dalam bukti Kutipan Akta Nikah Nomor :
250/21-A/4/IX/1984 tanggal 29 September 1984 yang dikeluarkan oleh
Kepala KUA, Kecamatan Koto Tangah Kodya Padang, harus dinyatakan
antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah
memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang
(Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.
UP.12/SIC/2-1989 tanggal : 1 Februari 1989).

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon untuk menceraikan Ter-
mohon, berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan-keterangan para
saksi yang diajukan di persidangan ditambah lagi surat-surat keterangan
kesaksian yang diajukan Pemohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon
dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran sehingga antara Pemohon
dan Termohon tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, sesuai
dengan maksud pasal 19 huruf F PP No. 9 tahun 1975, maka menurut
Majelis alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian sebagaimana yang di-
tentukan oleh pasal 8 PP. No. 10 tahun 1983 jo Surat Edaran Kepala BAKN
angka 19 tentang perceraian, Majelis menyerahkan sepenuhnya pelaksana-
annya kepada Kepala Instansi/Kantor di mana Pemohon bekerja karena hal
tersebut menyangkut aturan kepegawaian, dan oleh sebab itu tuntutan
Termohon agar hal itu ditetapkan/dicantumkan pada amar Penetapan ini
tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Termohon telah pergi dari tempat tinggal bersama
tanpa seizin dan setahu Pemohon sebagai suaminya, apalagi pergi dengan
iktikad tidak baik terhadap Pemohon/suaminya dengan membawa semua

barang perabot rumah tangga (pada tanggal 15 September 1987) dan sejak itu Termohon ternyata tidak pernah menyesali perbuatannya terhadap Pemohon/suaminya dan tidak pula berusaha untuk berbaik kembali dengan Pemohon/suaminya itu, maka menurut Majelis sejak saat itu Termohon dapat digolongkan kepada isteri yang Nusyuz/durhaka, sesuai dengan maksud dalil dari Kitab Al Mughni Ibnu Qudamah IV halaman 295 yang berbunyi :

النشوز : متى امتنعت من فراشه و
خرجت من منزله بشير انه

Maksudnya : "Nusyuz itu ialah apabila isteri tidak mau seketiduran atau keluar rumah tanpa izin suaminya".

Menimbang, bahwa dengan nusyuznya/durhakanya Termohon, maka sejak itu Termohon tidak mempunyai hak menerima/mendapat nafkah dari Pemohon/suaminya sesuai dengan maksud dalil Kitab Bajuri II halaman 135 yang berbunyi :

و تنقطع بالنشوز قسمها ونسقتها

Maksudnya : "Dan gugur dengan sebab nusyuz, gilirannya dan nafkahnya".

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas tuntutan Termohon tentang nafkah wajib yang lalu termasuk tuntutan tentang biaya pengobatan Termohon ke Jakarta, tidak dapat dipertimbangkan Majelis.

Menimbang, bahwa atas anjuran Majelis terhadap Termohon untuk mengusahakan perdamaian dengan Pemohon/suaminya, Termohon telah menyatakan tetap mencintai Pemohon dan telah mengusahakan untuk menjemput Pemohon untuk berbaik kembali dengan Pemohon, maka menurut Majelis nafkah selama iddah menjadi kewajiban Pemohon/suaminya, oleh karena itu tuntutan Termohon tentang nafkah iddah dan hiburan/mut'ah dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a, maka tuntutan Termohon tentang nafkah iddah selama ± 3 (tiga) bulan minimal @ Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan = Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang hiburan/mut'ah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

PERKARA NO. 01 K/AG/1992

Duduk Perkara :

- Salmiah binti Arifin (Penggugat) menikah dengan Nahrudin bin Yunus (Tergugat) dan dikaruniai 2 orang anak, namun hubungan rumah tangga selalu timbul percekocokan dan disertai dengan ancaman benda tajam kepada Penggugat dan kepada orang tua Penggugat.

Petitum :

- Memutuskan perceraian dengan Tergugat.

Putusan Pengadilan Agama :

- Memutuskan jatuhnya talak satu Khul'i Tergugat : Nahrudin bin Yunus terhadap Penggugat : Salmiah binti Arifin dengan uang iwadh Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Agama :

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Toli Toli No. 024/G/1990 tanggal 23 Mei 1990.
- Menolak gugatan cerai Terbanding keseluruhan.

Putusan Mahkamah Agung RI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado tanggal 16 Mei 1991 M.
- Menetapkan jatuhnya talak satu Khul'i Tergugat (Nahrudin bin Yunus) terhadap Penggugat (Salmiah binti Arifin) dengan uang iwadh Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pertimbangan Mahkamah Agung RI :

- Pengadilan Tinggi Agama Manado telah salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan bahwa percekocokan sebenarnya terjadi antara orang tua dengan Pemohon Kasasi, hal ini tidak ada kaitannya dengan sengketa yang diajukan.
- Dalam kenyataannya antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sebagai suami istri sulit untuk berbaik kembali, hal ini ternyata terdapat dalam jawaban-jawaban antara suami istri dalam persidangan.

Kasus Posisi :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Maret 1987, sesuai dengan Buku Akte Nikah dari KUA Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Buol Toli Toli No. 07/119/III/1987 tanggal 7 Pebruari 1990.
- Bahwa dalam perkawinannya telah mempunyai 2 orang anak.
- Bahwa penyebab perpisahannya karena selalu timbul percekocokan masalah modal hidup yang diberikan oleh orang tua Penggugat berupa 1 buah mobil Taksi yang dianggap oleh Tergugat sebagai miliknya sendiri.
- Bahwa setiap percekocokan, Tergugat selalu mengancam dengan benda tajam kepada Penggugat dan juga kepada orang tua Penggugat.

Petitum :

Primair :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Memutuskan perceraian dengan Tegugat.
- Membebaskan Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara.

Subsidair :

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Pengadilan Agama :

- Hakim pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya, memberikan pertimbangan yang pada pokok-pokoknya sbb. :
 - Berdasarkan duplikat Akte Nikah No. 07/119/III/1987 tanggal 3 Pebruari 1990, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.
 - Majelis hakim dalam rangka mendamaikan tidak berhasil, karena orang tua pihak tergugat tidak hadir dan orang tua Penggugat telah menyatakan tidak dapat dirukunkan lagi.
 - Telah terbukti Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, keadaan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian berdasarkan UU No. 1/1974 pasal 39 ayat 2 jo. PP. No. 9/1975 pasal 19 huruf (f).
 - Tergugat tidak ada usaha untuk rukun, setelah diberikan kesempatan oleh Majelis selama tiga kali penundaan sidang, oleh karena itu Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat.

- Dengan demikian perkara tersebut tidak dapat diputus dengan Taklik Talak.
 - Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
 - Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian.
- Dengan dasar pertimbangan yang pokok-pokoknya dikutip tersebut di atas, maka Hakim pertama memberikan putusan yang diktumnya :

Mengadili :

Primair :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- Memutuskan jatuhnya talak satu Kuul'i Tergugat : Nahrudin bin Yunus terhadap Penggugat : Salmiah binti Arifin dengan uang iwadh Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Subsidaire :

- mengadili dengan seadil-adilnya.

Pengadilan Tinggi Agama :

- Terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama tersebut di atas, maka pihak Tergugat mengajukan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama.
- Hakim banding setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa pertimbangan Hakim pertama, salah dalam menerapkan hukum.
- Pengadilan Agama telah salah dalam putusannya dengan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 jo PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 ayat (2).
- Dalam pertimbangannya point (4) Pengadilan Agama tidak menyimpulkan bukti antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat, ini tidak lain karena Terbanding turun dari rumah tanpa ada ancaman oleh Pembanding. Dan Pembanding sulit menghubungi karena Terbanding tinggal bersama orang tuanya. Dapat dikatakan atau dikenakan hukum Nusyuz terhadap istri yang meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Putusan talak satu Khul'i dengan uang iwadh sebesar Rp. 1.000,- yang merupakan pelanggaran Taklik Talak.
- Atas pertimbangan itu putusan Hakim pertama harus dibatalkan dan Hakim banding mengadili sendiri perkara ini yang intinya menolak seluruh gugatan Penggugat.

Mengadili :

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Toli Toli No. 024/G/1990 tanggal 23 Mei 1990 M.

Dengan Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan cerai Terbanding keseluruhan.

Mahkamah Agung :

- Atas putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas, pihak Penggugat mengajukan pemeriksaan kasasi.
- Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini berpendirian, bahwa putusan yudex facti harus dibatalkan, karena dinilai sebagai putusan yang salah menerapkan hukum selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.
- Pendirian Mahkamah Agung tersebut di atas didasari oleh pertimbangan hukum yang inti sarinya dapat dikutip sebagai berikut :
- Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak pernah ada usaha-usaha untuk kembali rukun, dengan jalan apapun tidak akan mau hidup dalam satu rumah tangga, hal ini disebabkan Pemohon Kasasi tidak ada rasa cinta terhadap Termohon Kasasi, dan perkawinan yang terjadi bukan atas kehendak bersama, melainkan atas kemauan orang tua kedua belah pihak, dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado sangat merugikan dan tidak memberikan rasa keadilan.
- Bahwa, percekcoakan bukan mengenai soal mobil, hal ini tidak ada kaitannya dengan sengketa yang nyata-nyata diajukan.
- Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sulit untuk berbaik kembali sebagai suami istri dan hal ini ternyata dalam jawaban-jawaban antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi.
- Dengan pertimbangan hukum yang intisarinya dikutip di atas, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Salmiah binti Arifin.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado tanggal 16 Mei 1991 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1411 H. No.

Dengan Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menetapkan jatuhnya talak satu Khul'i Tergugat (Nahrudin bin Yunus) terhadap Penggugat (Salmiah binti Arifin) dengan uang iwadh' Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) pada tingkat pertama, dan Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) pada tingkat banding.
- Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Pengadilan Agama Toli Toli
No. 024/G/1990, tanggal 24 Mei 1990 M.
- Pengadilan Tinggi Agama Manado
No. 06/1990, tanggal 16 Mei 1991.
- Mahkamah Agung - RI.
No. 01 K/AG/1992, tanggal 29 September 1992.

PUTUSAN
REG. NO. 01 K/AG/1992

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Salmiah binti Arifin, bertempat tinggal di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Buol Toli Toli, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n

Nahrudin bin Yunus, bertempat tinggal di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Buol Toli Toli, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Agama Toli Toli pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat asli adalah istri sah dari Tergugat asli yang menikah pada tanggal 18 Maret 1987 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli Toli, sesuai dengan buku akte nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut dengan No. 07/119/III/1987 tertanggal 3 Pebruari 1990 dengan wali Mujbir dan mas kawin berupa 20 pohon cengek;

bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 orang anak yaitu :

1. Masniar umur 2 tahun.
2. Maslida umur 6 bulan.

dan Penggugat asli dengan Tergugat asli telah berpisah tempat tinggal menjelang 3 bulan lamanya;

bahwa penyebab perpisahan tersebut karena selalu timbul percekcoakan antara Penggugat asli dengan Tergugat asli yaitu oleh masalah modal hidup yang diberikan oleh orang tua Penggugat asli berupa sebuah mobil taksi yang oleh Tergugat asli akhir-akhir ini menganggap bahwa pemberian itu adalah milik sendiri;

bahwa dalam setiap percekcoakan Tergugat asli selalu mengancam dengan benda tajam yang bukan saja ditujukan kepada Penggugat asli saja tetapi juga kepada orang tua Penggugat asli hal ini tidak terpuji dan dilakukan di hadapan Kepala Desa waktu ada usaha perdamaian, dan karenanya Penggugat asli tidak bersedia rukun kembali;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Toli Toli agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya;
2. Memutuskan perceraian dengan Tergugat;
3. Membebankan Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

1. Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Toli Toli telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 23 Mei 1990 M, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1410 H. No. 024/G/1990, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Memutuskan jatuhnya talak satu Khul'i Tergugat (Nahrudin bin Yunus) terhadap Penggugat (Salmiah binti Arifin) dengan uang iwadh Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Subsider :

1. Mengadili dengan seadil-adilnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado dengan putusannya tanggal 16 Mei 1991 M, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1411 H. No. 06/1990, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Toli Toli Nomor 024/G/1990 tanggal 23 Mei 1990 M, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1410 H;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menolak gugatan cerai Terbanding keseluruhan;
2. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Oktober 1991 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Oktober 1991 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 01/Pdt.G/1991/PA. Toli Toli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Toli Toli permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 30 Oktober 1991;

bahwa tentang permohonan kasasi ini pada tanggal 4 Nopember 1991 telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan cara yang seksama;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau Penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado telah salah dalam menerapkan hukum karena usaha-usaha mendamaikan dan menyatukan kembali Pemohon Kasasi/Penggugat asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat asal

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah dari anak Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon berkewajiban memberi biaya anaknya itu sesuai dengan kemampuan dengan kebutuhan anak sampai anaknya itu dewasa, maka Majelis dapat menghukum Pemohon untuk memberi biaya anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M e n g a d i l i

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin Pemohon (Drs. Fachrizal bin H. Lindau St. Rajo Ameh) untuk mengucapkan ikrar Thalaq terhadap Termohon (Syarifatul Husni, BA.c. binti Dawal).

Dengan Mengadili Tersendiri :

- a) Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah iddah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- b) Menghukum Pemohon memberi biaya anaknya 1 (satu) orang sampai dewasa.
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebanyak Rp. 34.500,- (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah dijatuhkan Penetapan ini pada hari *Senin tanggal 4 bulan Juni tahun 1900 delapan puluh sembilan Masehi* bertepatan dengan *tanggal 1 bulan Zulqaidah tahun 1400 sembilan Hijriyah*, oleh kami Drs. Rusydi Nurut, SH. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Abu Baka Syarif dan Drs. Burhanuddin RM. sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang dibuka untuk umum oleh Majelis tersebut yang dihadiri Amrizal sebagai Panitera Pengganti serta pihak Pemohon dan Termohon dan para saksi.

untuk rukun kembali akan sia-sia sebab terbukti sampai hari ini tidak pernah ada usaha-usaha dari Termohon Kasasi/Tergugat asal untuk kembali rukun, disamping itu Pemohon Kasasi/Penggugat asal sendiri dengan jalan apapun tidak akan mau kembali hidup dalam satu rumah tangga hal ini disebabkan Pemohon Kasasi/Penggugat asal tidak ada rasa cinta terhadap Termohon Kasasi/Tergugat asal dan lagi pula perkawinan yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Penggugat asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat asal bukan atas kehendak bersama melainkan atas kemauan orang tua kedua belah pihak, dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado yang menolak gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat asal sangat merugikan dan tidak memberikan rasa keadilan.

Menimbang :

Bahwa mengenai keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Manado telah salah dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa percekcoan sebenarnya terjadi antara orang tua dengan Pemohon Kasasi/Penggugat asal mengenai soal mobil, dan hal ini tidak ada kaitannya dengan sengketa yang nyata-nyata diajukan;

Menimbang, selanjutnya bahwa dalam kenyataannya antara Pemohon Kasasi/Penggugat asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat asal sulit untuk baik kembali sebagai suami istri dan hal ini ternyata terdapat dalam jawaban-jawaban antara Pemohon Kasasi/Penggugat asal dan Termohon Kasasi/Tergugat asal dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Salmiah binti Arifin, tersebut dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado tersebut harus dibatalkan sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Toli Toli yang dianggap telah benar dan tepat akan tetapi masih memerlukan sekedar perbaikan sehingga amarnya akan berbunyi sebagai disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Pemohon Kasasi/Penggugat asal harus membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat kasasi sedang Termohon Kasasi/Tergugat asal harus membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

Mengadili:

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi : Salmiah binti Arifin, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado tanggal 16 Mei 1991 M, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1411 H. No. 06/1990;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan jatuhnya talak satu Khul'i Tergugat (Nahrudin bin Yunus) terhadap Penggugat (Salmiah binti Arifin) dengan uang iwadh Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);
Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : *Selasa tanggal 15 September 1992*, dengan Prof. H. Busthanul Arifin SH., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Masrani Basran, SH. dan H. Amiroeddin Noer, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : *Selasa tanggal 29 September 1992*, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Masrani Basran, SH. dan H. Amiroeddin Noer, SH. Hakim-hakim Anggota dan Ny. Nawangsih Soetardi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

P U T U S A N

No. 06/1990

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Manado yang telah mengadili pada Tingkat Banding dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai antara :

Nahrudin bin Yunus, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Buol Toli toli, terhadap putusan Pengadilan Agama Toli Toli Nomor : 024/G/1990 tanggal 23 Mei 1990 M, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1410 H. dahulu Tergugat sekarang Pembanding;

Berlawanan Dengan :

Salmiah binti Arifn, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, terakhir bertempat tinggal di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Buol Toli Toli terhadap putusan Pengadilan Agama Toli Toli Nomor 024/G/1990 tanggal 23 Mei 1990 M. ber-tepatan dengan tanggal 28 Syawal 1990 dahulu Penggugat sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Tentang Duduk Perkaranya

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Toli Toli tersebut dan mengutip sepenuhnya amar putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Memutuskan jatuhnya Talak Satu Khul'i Tergugat : *Nahrudin bin Yunus* terhadap Penggugat : *Salmiah binti Arifn* dengan uang iwadh sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Terhadap putusan Pengadilan Agama Toli Toli tersebut Pemanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Manado melalui Pengadilan Agama Toli Toli sesuai akta Banding Nomor : PA.r/9/P/Hk.03.05/345/1990 tanggal 23 Mei 1990 dan membayar biaya perkara banding melalui Bendaharawan Khusus Pengadilan Agama tersebut tanggal 23 Mei 1990 dan oleh Bendaharawan tersebut telah disetor ke Kantor Kas Negara Toli Toli pada tanggal 4 Juni 1990.

Pemanding telah melengkapi berkas permohonan banding dengan memori banding tanggal 2 Juni 1990 yang maksud secara ringkas sebagai berikut :

1. Tuduhan Terbanding bahwa, Pemanding akan memiliki sendiri atas mobil pemberian orang tua Terbanding, itu tidak benar mengingat mobil tersebut Pemanding beli dengan harga Rp. 3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dan setelah kurang lebih satu tahun kemudian orang tua tersebut minta agar mobil itu diserahkan kepadanya yang oleh Pemanding tidak keberatan dan menyerahkannya. Akan tetapi setelah Pemanding minta modal Pemanding yang selebihnya dari bantuan mertua Pemanding sewaktu membayar mobil tersebut, ternyata mertua ini tidak mau mengembalikan bahkan mertua tersebut melakukan tuntutan ke Kantor Desa Soni malah berkelanjutan sampai ke Kantor Kecamatan Dampal Selatan dengan dalih bahwa mobil tersebut adalah pemberiannya kepada Pemanding. Padahal selama masih hidup rukun dan tinggal bersama dalam satu rumah, hasil mobil itu dimakan bersama;
2. Mengenai soal mengancam dengan benda tajam, juga tidak benar dan hal ini telah Pemanding jelaskan di dalam persidangan bahwa, persoalan itu telah diselesaikan atau didamaikan di Kantor Desa Soni, namun Majelis Hakim tersebut tidak menanggapinya, malah sebaliknya Majelis Hakim ini hanya menanggapi keterangan dari pihak Terbanding, padahal persoalan mengancam dengan benda tajam ini telah dua tahun berlalu;
3. Gugatan cerai yang diajukan, bukan atas dasar kemauan Terbanding tetapi atas kemauan orang tua Terbanding. Meskipun di dalam sidang Terbanding asal menyangkal saja bahwa Terbanding tidak dipengaruhi

oleh orang tuanya, namun kenyataan dalam setiap persidangan orang tua Terbanding selalu hadir, bahkan dalam pengurusan surat Pengantar dari Kepala Desa ditangani oleh orang tuanya.

4. Pembanding tidak pernah menerima perintah Majelis Hakim tersebut untuk menghadirkan orang tua Pembanding dalam persidangan, sedangkan di dalam putusan point (3) dicantumkan bahwa Majelis Hakim telah memanggil orang tua Pembanding untuk menghadiri sidang. Buktinya orang tua Pembanding tidak pernah menerima surat panggilan atau perintah;

5. Kedua belah pihak menurut amar putusan nomor (5) tidak ada usaha untuk rukun, padahal dalam sidang ketiga telah pula Pembanding menyatakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding ada gejala untuk rukun kembali, dimana Pembanding telah memberikan uang dan cincin emas yang ternyata diterima oleh Terbanding dengan senang hati bahkan sempat foto bersama dengan mesra, namun dalam kenyataannya Majelis Hakim mengatakan lain. Selain itu pula Pembanding telah berusaha mengambil anak kami yang ada di tangan Terbanding dengan maksud agar Terbanding akan ikut serta, tetapi Terbanding dilarang oleh ibunya untuk ikut ke rumah Pembanding;

6. Persoalan ini, sebenarnya hanya persoalan keluarga dan bukan persoalan rumah tangga yang sulit untuk diperbaiki, hanya saja memerlukan penyelesaian yang tepat dari yang berkepentingan dalam perkara ini;

7. Kejelekan dan ketidakbaikan Pembanding tidak dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim padahal di dalam putusan adalah salah satu unsur yang menjadi pertimbangan hukum;

8. Dalih Terbanding bahwa, dia betul-betul tidak cinta atau tidak senang kepada Pembanding, tidak dapat diterima oleh akal Pembanding, karena menurut pengamatan Pembanding, Terbanding belum termasuk kategori itu. Lagi pula penundaan sidang oleh Majelis Hakim dalam usahanya untuk mendamaikan antara Pembanding dengan Terbanding, bukanlah suatu usaha yang maksimal untuk penyelesaian perkara ini.

Sesuai dengan hal-hal yang Pembanding kemukakan di atas, Pembanding tidak mau menerima atau keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Toli Toli Nomor: 024/G/1990 tanggal 23 Mei 1990, dengan alasan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak ada persoalan, yang paling menonjol dalam perkara ini hanyalah persoalan Pembanding dengan mertua atau orang tua Terbanding, lagi pula Majelis Hakim tersebut tidak

dapat membuktikan kebenaran dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak Terbanding.

Akhirnya, melalui memori bandingnya, Pemanding mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Toli Toli Nomor: 024/G/1990 tanggal 23 Mei 1990;
3. Menolak gugatan Terbanding dan memberikan kesempatan kepada Pemanding dan Terbanding untuk bisa rukun kembali;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara seluruhnya;
5. Mohon keadilan.

Bahwa, permohonan banding Pemanding telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Panitera Pengadilan Agama Toli Toli dengan surat Nomor : PA.r/9/P/Hk.03.5/347/1990 tanggal 4 Juni 1990 dan telah diserahkan pula memori banding Pemanding sesuai pula surat Nomor PA.r/9/P/Hk.03.5/347/1990 tanggal 4 Juni 1990.

Bahwa, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Juni 1990 yang ditandatangani oleh Panitera Pengganti Pengadilan Agama Toli Toli.

Bahwa, duduk perkaranya sebagaimana tersebut di atas dan untuk lengkapnya ditunjuk Berita Acara Persidangan Pengadilan Tinggi Agama Manado.

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado setelah memeriksa, membaca dan meneliti dengan saksama semua surat yang berhubungan dengan perkara ini telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Hukumnya

1. Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado sebelum memeriksa materi perkara ini, terlebih dahulu memeriksa syarat-syarat formil perkara ini sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;
2. Menimbang bahwa, permohonan banding pemanding dan penyeteroran biaya perkara banding kepada Bendaharawan Khusus Pengadilan Agama Toli Toli dilakukan dalam tenggang waktu banding, demikian

- juga syarat banding lainnya telah dipenuhi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa;
3. Menimbang bahwa, Pembanding adalah suami sah dari Terbanding sesuai dengan petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 07/119/III/1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan dalam Duplikatnya tanggal 3 Pebruari 1990 dan setelah Akad Nikah, Pembanding mengucapkan Taklik Talak dan selama berumah tangga tersebut Pembanding dan Terbanding memperoleh dua orang anak;
 4. Menimbang bahwa, pokok gugatan Terbanding adalah gugatan cerai sedangkan Putusan Pengadilan Agama Toli Toli mengabulkan gugatan cerai Terbanding dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 10 huruf (f) dan pasal 22 ayat (2), tidak dapat dibuktikan karena dalam Berita Acara Persidangan yang ketiga terdapat adanya indikasi ke arah Ishlah yakni Terbanding menerima pemberian dari Pembanding yang diakui oleh Terbanding dengan catatan karena untuk menjaga perasaan suami di tengah pasar yang ramai tetapi dikembalikan pada sore harinya dengan tidak dipengaruhi oleh orangtua Terbanding dan juga masih sempat foto bersama pada tanggal 13 Mei 1990;
 5. Menimbang bahwa, Putusan Pengadilan Agama tersebut dalam Pertimbangan Hukum point (4) tidak menyimpulkan bukti antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan tanpa adanya usaha untuk rukun dan Majelis Hakim tersebut tidak meneliti sebab-sebab Pembanding dan Terbanding berpisah, ini tidak lain karena terbanding turun dari rumah tanpa ada ancaman atau diusir oleh Pembanding. Bahkan usaha untuk rukun telah ditempuh oleh Pembanding, disamping itu Pembanding sulit untuk menghubungi Terbanding karena tinggal bersama orangtuanya. Dan yang sepatutnya bagi isteri yang meninggalkan tempat tinggal bersama dapat dikenakan Hukum Nusyuz, ini apabila diminta oleh Pembanding, lagi pula memenuhi syarat hukum tentang itu;
 6. Menimbang bahwa, Putusan Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan Talak Satu Khul'i Pembanding terhadap Terbanding dengan uang Iwadh sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang merupakan pelanggaran Taklik Talak, tetapi dalam pertimbangan Hukum point (7) tidak relevan dengan Amar Putusan Nomor (2);

7. Menimbang bahwa, Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Toli Toli tidak ada samasekali pembuktian perkara dan keterangan Terbanding tidak didukung oleh saksi, sehingga kewajiban hukum bagi Terbanding tidak terpenuhi, sesuai Hadist yang terdapat dalam Buku Subulus Salam halaman 132 berbunyi :

البينة على المدعى واليمين على من انكر.
(سبل السلام، ج ٤، ص ١٣٦)

Artinya : Pembuktian bagi Penggugat, sumpah bagi Tergugat (yang ingkar);

8. Menimbang bahwa, pemanggilan oleh Majelis Hakim kepada kedua belah pihak untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perselisihan ini tidak terbukti dan juga tidak memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena di dalam Berita Acara Persidangan Pertama, pemanggilan atau perintah tersebut hanya ada tulisan tambahan, sedangkan yang hadir dalam persidangan hanyalah orang tua pihak Terbanding, dengan demikian Majelis Hakim hanya memeriksa saksi sepihak saja yang berarti telah Mufrith (tergesa-gesa) dalam memutuskan perkara ini, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Agama Toli Toli tersebut mengandung cacat hukum;

9. Menimbang pula bahwa, perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding hanyalah antara Pembanding dengan keluarga (orang tua) Terbanding yang menyangkut soal mobil saja yang berlanjut sampai ke Kantor Desa Soni, malahan sampai pula ke Kantor Kecamatan Dampal Selatan, hingga mengakibatkan keretakan antara mertua dengan menantu yakni Pembanding. Sementara antara Pembanding dengan Terbanding tidak ada perselisihan, bahkan keduanya masih saling menyintai, hal ini sesuai dengan salah satu azas Undang-undang Perkawinan, yaitu mengurangi perceraian dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Agama Toli Toli Nomor : 024/G/1990 tanggal 23 Mei 1990, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado sepakat untuk membatalkannya sesuai dalil yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 297 yang berbunyi :

ولأنه مفروض في تكديسه خير سند ورفيسه فوجب نقضه.
(الجهاد بين، ١٩٧)

Artinya : Oleh karena Hakim telah tergesa-gesa menjatuhkan keputusan tanpa sesuatu uzur yang penting maka putusan Hakim itu wajib dibatalkan.

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado yang memeriksa perkara ini akan mengadili sendiri yang amar putusannya akan dinyatakan di bawah ini;

10. Menimbang bahwa, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pihak Pemanding dapat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku serta mengingat pula dalil-dalil Syar'i yang berhubungann dengan perkara ini.

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Toli Toli Nomor : 024/G/1990 tanggal 23 Mei 1990 M, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1410 H.;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menolak gugatan cerai Terbanding keseluruhan;
2. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari *Senin tanggal 31 Desember 1990 M.* bertepatan tanggal *14 Jumadil Akhir 1411 H.* oleh kami : Drs. H. Zulkifli Rachman sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado, Drs. Hefni H.S. Hasan dan Drs. Moeh. Natsir R. Pomalingo masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Kamis tanggal 16 Mei 1991 M.* bertepatan tanggal *2 Zulkaidah 1411 H.* oleh Majelis Hakim tersebut dan Abdul Latif Kambayang sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

P U T U S A N
Nomor : 024/G/1990

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Toli Toli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

Salmiah binti Arifin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Buol Toli Toli, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Nahrudin bin Yunus, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Buol Toli Toli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Pebruari 1990 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Toli Toli di bawah nomor perkara : 024/G/1990, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri, sepanjang disimpulkan mengajukan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa, Penggugat istri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 18 Maret 1987 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Buol Toli Toli, sesuai dengan Buku akte Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut Nomor : 07/119/III/1987

tertanggal 3 Pebruari 1990 dengan Wali Mujbir dengan mas kawin berupa Cengkeh 20 (dua puluh) pohon;

Bahwa, Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat telah berhubungan kelamin dan telah mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing :

1. Masniar umur 2 (dua) tahun;
2. Maslida umur 6 (enam) bulan;

Bahwa, penyebab perpisahan tersebut karena selalu timbul percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh masalah modal hidup yang diberikan oleh orang tua Penggugat berupa 1 (satu) buah mobil taksi yang oleh Tergugat akhir-akhir ini menganggap bahwa pemberian itu adalah milik sendiri;

Bahwa, dalam setiap percekcokan Tergugat selalu mengancam dengan benda tajam yang bukan saja ditujukan kepada Penggugat, tetapi juga kepada orang tua Penggugat hal ini tidak terpuji dan dilakukan di hadapan Kepala Desa Soni waktu ada usaha perdamaian;

Bahwa, Penggugat tidak bersedia lagi rukun;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Toli Toli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya;
2. memutuskan perceraian dengan Tergugat;
3. Membebaskan Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

1. Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis telah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tegugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat memberikan keterangan tambahan yang diucapkan di atas sumpahnya yang ringkasnya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat pernah bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat mengancam orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat telah berpisah dengan Tergugat selama 4 (empat) bulan dan Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal;

- Bahwa Tegugat tidak cocok dengan orang tua Penggugat bahkan pernah mau berkelahi, sampai berurusan di Kantor Camat Dampal Selatan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi dengan Tergugat, karena Tergugat hanya senang dengan Penggugat, tetapi benci terhadap orang tua Penggugat;
- Bahwa gugatan cerai Penggugat atas kemauan sendiri, tidak ada pengaruh dari pihak ketiga (orang tua);
- Bahwa, dalam persidangan Tergugat hadir dan memberikan keterangan yang diucapkan di atas sumpahnya yang ringkasnya sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat berpisah dengan Penggugat 3 (tiga) bulan lebih;
 - Bahwa soal cekcok tidak pernah, melainkan Penggugat pergi berkunjung ke rumah orang tuanya minta pamit secara baik pada Tergugat dan setelah itu Penggugat tidak kembali lagi;
 - Bahwa Tergugat pernah datang menjemput Penggugat tetapi tidak berhasil, melainkan Penggugat hanya berjanji saja, namun tidak pernah datang. Bahkan Tergugat pernah mengambil anaknya dengan maksud agar Penggugat bisa ikut, ternyata juga tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat tetap masih mau rukun bersama Penggugat, karena tidak ada persoalan, hanya gara-gara Tergugat cekcok dengan mertua (orang tua Penggugat);
 - Bahwa Tergugat merasa sulit menghubungi Penggugat, karena dia tinggal bersama orang tuanya, sedang orang tuanya tidak senang terhadap Tergugat;

Bahwa, Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menghadirkan orang tuanya, namun hanya orang tua pihak Penggugat saja yang hadir di persidangan; Nama : Arifin bin Samsuddin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Buol Toli Toli, di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat telah berpisah dengan Tergugat selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa benar saya cekcok dengan Tergugat gara-gara mobil saya;
- Bahwa sudah sulit untuk menerima Tergugat lagi, karena sudah memalukan, sebab sudah tuntutan menuntut di hadapan Camat Dampal Selatan masalah mobil. Kalau bagi Penggugat itu terserah;

Bahwa, selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan dan memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang;

Tentang Pertimbangan Hukum

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan di atas;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta sebagaimana ternyata dalam Duplikat akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan Nomor: 07/119/III/1987 tertanggal 3 Pebruari 1990, maka dapat dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
3. Menimbang, bahwa Majelis telah memanggil orang tua kedua belah pihak, dalam rangka untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Pemerintah Nomor: 9/1975 pasal 22 ayat 2, namun tidak berhasil, karena orang tua/keluarga pihak Tergugat tidak hadir, disamping itu juga orang tua Penggugat telah menyatakan tidak dapat dirukunkan lagi;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan tanpa adanya usaha untuk rukun. Keadaan tersebut menunjukkan tidak akan terwujudnya suatu kerukunan dalam rumah tangganya, hal mana dapat dijadikan sebagai alasan perceraian berdasarkan Undang-undang Nomor : 1/1974 pasal 39 ayat 2 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9/1975 pasal 19 huruf "P";
5. Menimbang, bahwa Penggugat tidak bersedia rukun, karena Penggugat tidak menyenangi sifat Tergugat atas perbuatannya terhadap orang tua Penggugat, maka apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan, akan dikhawatirkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sesuai dengan dalil yang dipegang Ulama Fuqaha yang terdapat dalam Kitab Muhazzab Jus II halaman 75 yang berbunyi sebagai berikut :

إذا كرهت المرأة زوجها لتبغ منظر أو سوء معاشرته وخافت
أن لا تؤدى حقه جازت أن تنخلعه على عوض

Artinya : "Apabila istri tidak lagi cinta kepada suaminya karena jelek atau karena tidak baik dalam pergaulan, sedangkan istri khawatir tidak dapat menutupi hak-haknya (suami), maka istri diperbolehkan khul'i dengan membayar uang iwadh".

Dan juga dalil yang terdapat dalam Kitab Gyatul Muram oleh al Majdi yang berbunyi :

وانذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : "Apabila si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suami".

6. Menimbang, bahwa meskipun sampai sidang terakhir ternyata Tergugat tetap pada pendiriannya tidak bersedia untuk menceraikan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak ada usaha untuk rukun sebagaimana permintaannya, setelah diberikan kesempatan oleh Majelis selama 3 (tiga) kali penundaan sidang. Oleh karena itu Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat;
7. Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, maka terbukti yang meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat, olehnya itu Tergugat tidak ada melakukan pelanggaran Taklik Talak, sehingga tidak terwujud syarat Taklik. Dengan demikian perkara tersebut tidak dapat diputus dengan Taklik Talak;
8. Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor : 7/1989 tentang Peradilan Agama pasal 89 ayat 1, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
9. Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
10. Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Memutuskan jatuhnya Talak Satu Khul'i Tergugat : Nahruddin bin Yunus terhadap Penggugat : Salmiah binti Arifin dengan uang iwadh Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Subsider :

1. Mengadili dengan seadil-adilnya;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari *Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh Masehi*, bertepatan dengan *tanggal dua puluh delapan Bulan Syawal Tahun seribu empat ratus sepuluh Hijriah*, oleh kami : Drs. M. Nasir Daud sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Endang Ali Maisun dan Drs. A. Dahlan masing-masing sebagai Hakim Anggota; putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dan M. Adil, BA. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

